

**PELAKSANAAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN¹
Oleh : Indah Fitri Ibrahim²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pelaksanaan poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimanakah pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap isteri yang dipoligami, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Bentuk pelaksanaan poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) adalah: 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. 2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap isteri yang dipoligami dengan prinsip bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan agama, jika tanpa izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 41 (4) PP No.9 Tahun 1975 mengatur adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Kata kunci: poligami, perkawinan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sendiri meskipun pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan yaitu : "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."³ Meskipun Pasal 3 ayat (1) diatur mengenai asas monogami dalam melaksanakan suatu perkawinan, namun demikian dibuka juga kesempatan untuk melakukan poligami dengan syarat yang sudah diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Dengan demikian melakukan Poligami di Indonesia, dibolehkan dengan cara syarat yang sudah diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia. Hal ini karena adanya ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama dan tentunya dengan seijin pengadilan. Dengan demikian fenomena dan permasalahan poligami serta latar belakang dan landasan hukum dilaksanakannya poligami, menarik untuk dikaji secara ilmiah dan dituliskan dalam bentuk Skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap isteri yang dipoligami?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normative.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaksanaan Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Suatu kenyataan monogami menjadi salah satu asas tetapi dengan pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang. Tetapi pengecualian itu selanjutnya UU Perkawinan kemudian memberikan persyaratan yang cukup berat, yaitu berupa pemenuhan alasan tertentu dengan izin pengadilan seperti dinyatakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101481

³ Pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UU Perkawinan.

Alasan yang memungkinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang adalah salah satu hal antara lain :⁴

- a. Isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Salah satu alasan tersebut di atas mengajukan kepada pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat, yaitu :⁵

1. Adanya persetujuan dari isteri dan isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

“Memeriksa dan memberi izin terhadap suatu permohonan untuk beristeri lebih dari seorang adalah merupakan hal baru bagi pengadilan”.⁶

Berhubung dengan itu maka seyogianya peraturan pelaksanaan memberikan ketentuan yang agak terinci sehingga dalam pelaksanaannya terdapat suatu pedoman yang tegas. Peraturan pelaksanaan hanya memberi tiga cara pemeriksaan dan pemberian izin seperti yang dapat disimpulkan dari pasal 43 sebagai berikut :

1. Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan beserta lampirannya.
3. Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang, apabila pengadilan berpendapat telah cukup alasan.

Jadi, pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, bukannya sekedar sebagai suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karena sah atau tidaknya suatu perkawinan yang digantungkan sepenuhnya kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Bilamana perkawinan itu ditinjau dari suatu perbuatan keagamaan maka pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama/kepercayaan yang memang sejak dahulu kala sudah diberikan penggarisan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan dan bilamana ditinjau sebagai perubahan hukum maka perkawinan adalah tidak boleh dari masalah keperdataan semata-mata segala sesuatu harus mengakui apa-apa yang ditetapkan oleh negara.⁷

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum, UU Perkawinan itu menyatakan bahwa perkawinan adalah apabila dilakukan menurut agama/kepercayaan (Pasal 2 ayat (1)).

Dari bunyi pasal tersebut beserta penjelasannya, dikatakan masing-masing agama dan kepercayaannya dengan demikian apabila tidak dilakukan masing-masing agama dan kepercayaannya maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Pasal 2 ayat (2) memberikan batasan dengan menentukan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak menjelaskan maksud diadakannya pencatatan itu, dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa tersebut menjadi jelas bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain maupun bagi masyarakat, karena dapat dibaca dalam satu surat resmi yang termuat pula dalam daftar yang khusus diadakan untuk itu, sehingga dapat dipergunakan sewaktu-waktu di mana diperlukan terutama sebagai suatu alat itu dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

⁴ Abdurrahman Cs, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 11.

⁵ *Ibid*, hlm. 17.

⁶ K. Wanjik Saleh, *Loc.Cit*, hlm. 14.

⁷ Abdurrahman dan Ridwan Syaharani, *Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 10.

Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif, sedangkan adanya suatu perkawinan UU Perkawinan dengan menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di dalam perkawinan tersebut beberapa prinsip yang menjamin cita-cita perkawinan dan sebab itu UU Perkawinan ini diharapkan agar supaya pelaksanaan perkawinan dapatlah lebih sempurna.

Adapun prinsip tersebut, antara lain :

1. Asas sukarela
2. Partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit
4. Poligami dibatasi secara ketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.⁸

Meskipun UU Perkawinan menganut asas monogami,⁹ seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami,¹⁰ namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam UU Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.

Adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary emergency*). Di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Apabila seorang suami bermaksud beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.

Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan (Pasal 14 PMA No. 3 Tahun 1975).¹¹

Izin beristeri lebih dari satu orang (poligami) menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :¹²

1. Syarat-syarat dan alasan beristeri lebih dari satu orang
 - a. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2)
 - (2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan
- Pasal 4 ayat (2)
- (2) Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang

⁸ Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

⁹ Kahiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 100.

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 60.

¹¹ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Edisi Revisi*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1991, hlm. 198.

¹² Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 1.

akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

b. PP No.9 Tahun 1975

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai¹³.

- (1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

- (2) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;

- (3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

- b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau

- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

c. Kompilasi Hukum Islam¹⁴

Pasal 55 ayat (2), (3)

- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya

- (3) Apabila syarat-syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

¹³ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 :¹⁵

- a. Adanya persetujuan isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya yang sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

2. Tata cara pengajuan permohonan, dan acara pemeriksaan beristeri lebih dari satu orang
 - a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Pasal 4 ayat (1)

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 92) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :¹⁶

(1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

(2) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;

(3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :¹⁷

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁷ *Ibid*.

- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 56 ayat (1), (2)

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

3. Status perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama

Pasal 56 ayat (3) KHI

- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan

Pasal 59 KHI

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini, isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

5. Sanksi pidana tentang poligami tanpa izin Pengadilan Agama

a. PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :¹⁸

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

- (2). Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran

b. KUHP

Pasal 279

- (1) Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun :

1e. Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi

2e. Barang siapa dari pihak yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 7.

- pihak yang lain itu akan kawin lagi
- (2) Kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang diterangkan di 1e, menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa perkawinan yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selamanya 7 tahun (KUHP 5-1, 37)
 - (3) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5
 1. Suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui, bahwa ia pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan. Menurut Pasal 199 KUH Perdata (hukum sipil) perkawinan (nikah) itu menjadi lepas.

B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Dipoligami

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka timbullah hak dan kewajiban suami isteri seperti yang ditentukan dalam Pasal 30 s/d 34 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

1. Suami isteri wajib menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
3. Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal atau domisili. Tempat tinggal tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan suami isteri.
4. Suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
5. Suami dan isteri berhak melakukan perbuatan hukum
6. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
7. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup rumah tangga (nafkah) sesuai dengan kemampuannya.

8. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹⁹

Berdasarkan hak dan kewajiban suami isteri seperti tersebut di atas, maka hak dan kewajiban suami isteri menurut KUH Perdata yang ketentuannya bertentangan dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tidak berlaku lagi. Ketentuan-ketentuan tersebut terutama ketentuan yang sangat merugikan pihak isteri, yang diantaranya adalah :

1. Kekuasaan marital dari suami, artinya suami mempunyai kekuasaan penuh dan bertanggung jawab terhadap harta kekayaan bersama dan harta benda kepunyaan isteri pribadi (Pasal 105 KUH Perdata.
2. Isteri wajib mengikuti domisili atau tinggal bersama suami (Pasal 106 KUH Perdata)
3. Isteri menjadi tidak cakap bertindak dalam hukum (Pasal 1330 dan Pasal 108 dan 110 KUH Perdata).²⁰

Poligami di Indonesia juga disahkan sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Ayat 1 Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Sementara itu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan ijin pengadilan. Ayat 2a Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ayat 2b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau

¹⁹ Komariah, *Hukum Perdata, Edisi Revisi*, UMM Press, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2002, hlm. 60.

²⁰ *Ibid*, hlm. 61.

karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

Ayat 1 : Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.²¹

Pengadilan agama, baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

Ayat 2 : Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Mendapatkan ijin dari pengadilan, suami harus pula memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan :

Ayat 1 : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-

undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ayat 2 : Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

PP No. 9 Tahun 1975 mengatur lebih terperinci tentang Pelaksanaan poligami Atas UU Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Pelaksanaan beristri lebih dari seorang yaitu :

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - a) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau.
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan

²¹ ManFir "Ocean Science of Law" 2012. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. <http://manfiroceanscienceoflaw.blogspot.co.id/> hal. 2 Diakses tanggal 30 November 2017.

atau.

c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

4. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Kewajiban suami terhadap istri ke dua, dan pembagian harta terhadap istri pertama dan istri ke dua ditinjau menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagai berikut :

Pasal 65

Ayat 1 : dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :²²

- 1) Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
- 2) Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.
- 3) Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak

perkawinannya masing-masing.

Ayat 2 : Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Terhadap sanksi adanya pelanggaran perkawinan dan poligami menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, sebagai berikut :²³

Pasal 45

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :

- A. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Pasal 3,10 ayat 3 yaitu :

Pasal 3

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Ayat 3 : Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dankepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang.

Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1),11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

²² Pasal 65 UU Perkawinan.

²³ Pasal 45 UU Perkawinan.

PP No. 9 Tahun 1975, mengatur bahwa :

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Dengan demikian larangan tersebut, jelas bahwa seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelumnya harus seizin Pengadilan setempat/diwilayah domisilinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pelaksanaan poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) adalah: 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap isteri yang dipoligami dengan prinsip bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 41 (4) PP No.9 Tahun 1975 mengatur adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya hakim Pengadilan Agama dalam menjalankan sidang poligami tetap berprinsip bahwa poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary emergency*). Sehingga bila seorang suami bermaksud beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud pada Pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 pada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.
2. Apabila seorang suami hendak meminta ijin kepada Pengadilan agama untuk melakukan poligami, maka sebaiknya sang suami telah memeriksa dan memenuhi terlebih dahulu syarat-syarat dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, karena dipenuhinya syarat-syarat tersebut memungkinkan Pengadilan agama untuk memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Abdulrahman dan Ridwan Syaharani, *Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Abdurrahman Cs, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Ahmad Sanusi, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1977.
- Arso Sostroatmodjo, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Bakry A. Rahman Dan Ahmad Sukardjo, *Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan Dan KUHPerdata/BW*, Hidakarya, Jakarta, 1981.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kahiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Komariah, *Hukum Perdata, Edisi Revisi*, UMM Press, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2002.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Edisi Revisi*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1991.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. IV*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1985.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jkaarta, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967.

Sumber Lain :

- Arrie Marrioza. 2011. Alasan dan Prosedur Pologami Serta Hak-Hak dan Kewajiban Suami Isteri, <https://arriemarrioza.wordpress.com/> Diakses tanggal 30 November 2017.
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia,Bandung, 1999.
- ManFir "Ocean Science of Law" 2012. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. <http://manfiroceanscienceoflaw.blogs.pot.co.id/> hal. 2 Diakses tanggal 30 November 2017.
- <https://www.dictio.id/t/bagaimana-perkawinan-poligami-menurut->

[undang-undang-di-indonesia/](#) Diakses tanggal 30 November 2017.